



**PUTUSAN**

Nomor 0432/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT ASLI**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir Angkot, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 April 2015 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0432/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 07 April 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 432 /Pdt.G/2015/PA.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kab. Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/17/IX/1996 tanggal 10 September 1996;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 18 tahun 7 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta dan rata-rata tiap 6 bulan sekali pulang ke Madiun, kemudian sejak tahun 2004 bila pulang kerja dari Jakarta Penggugat dan Tergugat menuju ke rumah Penggugat sendiri, ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun 7 bulan, ikut Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, Penggugat tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Tergugat sebesar Rp.200.000 - Rp.300.000 per bulan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus berangkat bekerja ke luar negeri Taiwan pada tahun 2010 dan pulang tahun 2013;
5. Bahwa sejak Agustus 2014 ketika Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di Madiun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 8 bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 317/402.31.08/2015 tanggal 06 April 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik ke rumah orang tuanya maupun ke rumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 432 /Pdt.G/2015/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kab. Madiun Nomor: 253/17/IX/1996 Tanggal 10 September 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermaterai cukup, ditandai dengan (P.1);

Disamping bukti diatas, Penggugat juga menyerahkan bukti berupa surat keterangan ghoib dari Kepala Desa Ngglonggong Kecamatan Dolopo Nomor: 317/402.31.08/2015 tanggal 06 April 2015, ditandai dengan (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan SPBU, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat hingga tahun 2004, kemudian pindah ke Jakarta, lalu pindah ke rumah kediaman bersama hingga Agustus 2014, dan telah dikaruniai seorang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
  - Bahwa penyebab pisahnya bertengkar tapi masalahnya saksi tidak tahu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah mengirimkan khabar;
  - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 1996;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
  - Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah yang dirasa kurang oleh Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah memberikan khabar sehingga keberadaannya dimana tidak tahu;
  - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 432 /Pdt.G/2015/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 1996 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 September 1996 dan hal ini telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan

*Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 432 /Pd.G/2015/PA.Mn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama 1 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 10 September 1996 dan telah dikaruniai 1 anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun;
- c. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat dirasa kurang oleh Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri setidaknya sejak tahun 2014 hingga sekarang secara berturut-turut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah gagal dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah warahmah ( cinta dan kasih ) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون**

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 432 /Pdt.G/2015/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan (perkawinannya) dengan talak satu ;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 432 /Pd.G/2015/PA.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami H. Wasidi, SH, sebagai Ketua Majelis, Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Afifi Titazahra, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Wasidi, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti,

Afifi Titazahra, S.HI

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 361.000,-</b>

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor 432 /Pd.G/2015/PA.Mn